



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

NOMOR : 2/PM.00.02/K.KN-07/07/2025

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

- KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2025 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KETIGA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Melawi;
 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Melawi;
 - b. Ketua Tim bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025

Bawaslu Kabupaten Melawi;

2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Melawi

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Melawi;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Melawi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
Pada Tanggal 29 Juli 2025

Ketua,



Johani, S.Pd.

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
NOMOR : 2/PM.00.02/K.KN-07/07/2025
TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

SUSUNAN NAMA-NAMA PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Johani, S. Pd	(Ketua Bawaslu Melawi)	Pengarah
2.	Hamka, S. Sos	(Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Melawi)	Pengarah dan penanggun jawab
3.	Markus	(Anggota Bawaslu Melawi)	Pengarah
4.	Wawan Asmulyanto, S. Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
1.	Sumaryanto, S. Sos	Kabag/Kasubag Pengawasan	Ketua
2.	Suhadi Eko Purnomo, S.M,.M.M	Kasubag Hukum, Humas, dan Datin	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	Lisa Sulistina, A. Md	Kasubag Administrasi	Sekretaris
2.	Rendi Julianto, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu (Sub Bagian Pengawasan Pemilu)	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
1.	Muhidin Dulfi, S.H.	Staf PPPK Penyelesaian Sengketa	Anggota
2.	Aria Hendra Disyandi, S.Pd.	Staf PPPK Penata Layanan Operasional	Anggota
3.	Dafri Firmansyah, S.H.	Staf PPPK Hukum	Anggota
4.	Deri Nofri Saputra, S.Pd.	Staf PPPK Penata Layanan Operasional	Anggota
5.	Najarianus, S.Kom.	Staf PPPK Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
6.	Suili, S.Pd.	Staf PPPK Arsiparis Ahli Pertama	Anggota

7.	Krisna Taswin, S.Kom.	Staf PPPK Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
8.	Gunarto Tri Putra, S.E.	Staf PPPK Keuangan	Anggota
9.	Mardiyatun Ulya, S.Pd.	Staf PPPK Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
10.	Wanto, S.Sos.	Staf PPPK Humas	Anggota
11.	Della Lestari	Staf PPPK Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
12.	Giri Mawardie, A. Md	CPNS Pranata Keuangan APBN	Anggota
13.	Reflian Wahyu, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Nanga Pinoh
Pada Tanggal, 29 Juli 2025

Ketua,



Johani, S.Pd.